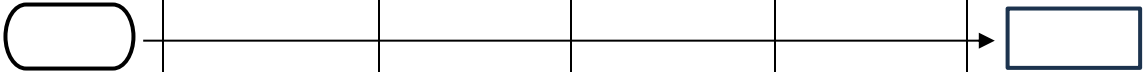
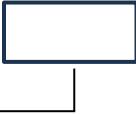
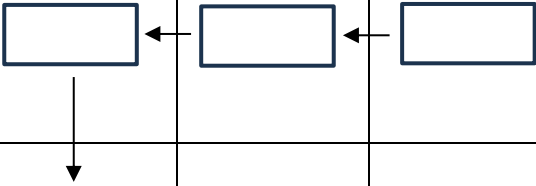


	SOP KANTOR UPBU KELAS III SENGGEH	Nomor SOP	SOP-UPBU.SEH 6 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	29 September 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	29 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kelas III Senggeh  Widyantoro Wirotomo NIP. 19690817 199103 1 002

SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1. Melakukan verifikasi dan koordinasi dengan PPID, Atasan PPID, serta unit terkait, melengkapi dokumen pendukung, memantau batas waktu setiap tahapan dan menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan Informasi	1. Komputer/Laptop 2. Formulir 3. Printer 4. Alat Tulis
Peringatan :	
1. Setiap tahapan penyelesaian sengketa informasi wajib dilaksanakan sesuai dengan yang berlaku, memperhatikan batas waktu, menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen/informasi, serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil tindak lanjut.	

No	Uraian Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Informasi	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Komisi Informasi Pusat (PPID)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan dapat mengajukan sengketa							Surat Keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat pemberitahuan kepada atasan PPID	1 hari kerja	Surat Kuasa atau disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID utama							Surat Pemberitahuan rapat	1 hari kerja	Hasil Rapat	